



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 26 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2009
 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	KETUA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	WAKIL KETUA I
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA II
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA HARIAN
5	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
12	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM , BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
21	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PUTUSSIBAU	ANGGOTA
22	KEPALA PERUM BULOG PUTUSSIBAU	ANGGOTA
23	KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
24	KETUA HIMPUNAN KELOMPOK TANI DAN NELAYAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2009
 TENTANG SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
 KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
4	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG PENYULUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KAB.KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
11	KEPALA SEKSI PRODUKSI BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12	KEPALA SEKSI PRODUKSI BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14	KEPALA SEKSI KOSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15	KEPALA SEKSI PRODUKSI BADAN PUSAT STATISTIK PUTUSSIBAU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR